

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa Nikah berarti Penyatuan. Diartikan juga sebagai Akad selain itu ada juga yang mengartikan Percampuran. Dalam hakikatnya Pernikahan bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keberadaan manusia dalam hidup maksudnya adalah bahwa pria dan wanita sesudah menikah dapat memperoleh keturunan secara sah dan untuk mendukung usaha pencapaian tujuan tersebut maka Allah menciptakan di dalam diri pasangan suami isteri perasaan cenderung dan senang akan kehadiran anak, perkawinan bertujuan untuk memelihara manusia dari pada kebinasaan akibat hawa nafsu yang tidak tersalurkan atau tidak dapat dikendalikan maksudnya yaitu dengan diadakannya pernikahan maka keinginan dari hawa nafsu dapat disalurkan dan mereka dapat merasakan kesenangan yang sah menurut hukum.²

Pernikahan bertujuan untuk menjamin nasib anak keturunan maksudnya yaitu orang tua berkewajiban memelihara, membimbing, serta mendidik anak-anaknya tentu saja ini tugas yang sulit tetapi ini suatu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, perkawinan juga bertujuan untuk membina dan membiasakan manusia hidup dalam kehidupan sungguh-sungguh maksudnya yaitu perkawinan menuntut manusia untuk bertanggung jawab berbeda dengan hubungan berpacaran semuanya serba berpura-pura

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43

itulah yang menyebabkan mereka merasa kecewa jika menghadapi kenyataan yang sebenarnya.

Calon pasangan suami isteri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama seperti perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar pernikahan bias kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan rumah tangga sukses mencapai tujuan utamanya yaitu membangun keluarga sakinah atautkah mengarah ke gerbang kehancuran. Tidak hanya itu kesiapan pasangan juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga oleh karena itu pada situasi yang kritis kesiapan lahir batin pasangan suami isteri mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisir kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga yang lain.

Membangun keluarga yang harmonis memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, calon pengantin memerlukan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga harmonis, membangun kesadaran ego masing-masing, mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mampu menghadapi berbagai konflik keluarga, serta berbagai tantangan kehidupan keluarga yang semakin berat. Untuk mewujudkan keluarga sakinah calon pasangan suami isteri harus mendapatkan bimbingan pernikahan seperti diberikan nasihat-nasihat sebagai bekal hidup berumah tangga serta harus mempunyai persiapan

mental dan fisik atau pun finansial untuk melangkah menuju jenjang pernikahan guna memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang semakin berat.

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan untuk menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Salah satu cara untuk mendorong dan meningkatkan mutu serta pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Agama melaksanakan program bimbingan perkawinan calon pengantin dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintahan di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.³

Program Bimbingan Perkawinan calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggaran.⁴ Salah satu cara agar pasangan calon suami isteri memiliki persiapan dan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga harmonis KUA Kecamatan Ngunut memberi pembekalan dan pemahaman bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan berumah tangga, mengantarkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵

³Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 193

⁴ Hasniah Hasan, *Keluarga Penghuni Surga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 5

⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, (Jakarta pusat: Kementerian Agama, 2021), hlm. 189

Kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ngunut merupakan kebutuhan setiap orang khususnya yang akan menikah. Kegiatan ini bertujuan sebagai pengetahuan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui bagi calon pengantin. Materi wajib kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngunut ada 7 yakni membangun landasan keluarga sakinah, perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan.

Penyampaian materi diberikan secara lisan dan calon pasangan suami isteri diberikan modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 yaitu Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada permasalahan Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut. Penelitian ini dilakukan karena kegiatan ini bertemakan Revitalisasi KUA dalam rangka mewujudkan pembangunan ketahanan calon pengantin menuju keluarga sakinah. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Ngunut)”.

⁶ *Ibid*, hlm.189

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Ngunut?
2. Apa faktor Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Ngunut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Ngunut dalam meningkatkan program Bimbingan Perkawinan agar terwujud keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Searah dengan pokok permasalahan tersebut, maka setiap penyusun karya ilmiah atau skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Ngunut.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Ngunut.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Ngunut dalam meningkatkan program Bimbingan Perkawinan agar terwujud keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dinilai oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristik ini diharapkan dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kegiatan bimbingan perkawinan.
2. Manfaat praktis memberikan referensi bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian di Kantor Urusan Agama, dan bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi masyarakat khususnya bagi calon pengantin.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi pada KUA

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah.⁷

a. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Dalam pelaksanaannya program ini dilaksanakan oleh pihak KUA sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2017. Atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaan program bimbingan ini diikuti oleh peserta yang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi di Kantor Urusan Agama. Setelah terpenuhi syarat-syarat administrasi, maka calon pengantin diwajibkan oleh pihak KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini diadakan dua kali dalam setahun, karena pemateri menyesuaikan dengan keberadaan peserta.

Tujuan Program Bimbingan Perkawinan yaitu untuk memberikan bekal bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang kehidupan berumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah."

⁷ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm 3

Dengan kegiatan Bimbingan Perkawinan ini pula, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin secara lahir maupun batin sebelum memasuki kehidupan berkeluarga dan meningkatkan kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang sehingga perselisihan dan perceraian dapat diminimalisir.

b. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan kepala KUA.

c. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembanganya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkunganya.

Dapat diartikan juga keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang tenang damai dan bahagia. pengertian keluarga Mawaddah adalah keluarga yang saling gotong royong saling mmbantu saling mengasihi satu sama lain. Dan kkeluarga rahmah adalah keluarga yang saling menyayangi saling mengerti satu sama

lain tidak pernah saling menjelekkkan saudara-saudaranya. Sakinah Mawaddah Warahmah tidak boleh dipisah meskipun terdiri dari tiga suku kata tetapi artinya sama saja. Maka sebab itu kita tidak boleh membeda-bedakan antara Sakinah Mawaddah Warahmah karena itu sebuah doa seseorang kepada pasangan yang baru saja menunaikan ibadah terpanjang yakni menikah.⁸

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi pada KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematika dalam menyusun penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut : pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab pertama merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan spesifik mengenai

⁸ Yazin bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asyasyafi'i, 2011), hlm. 4

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Bab kedua, dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka yang didalamnya membahas penjelasan secara rinci tentang kajian pustaka yang sesuai dengan konteks penelitian ini yaitu, pengertian perkawinan, Pengertian Bimbingan Perkawinan, tinjauan teori keluarga sakinah dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ngunut, upaya KUA Ngunut dalam meningkatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab kelima, dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan teori yang peneliti temukan dengan teori yang sudah ditemukan pada sebelumnya dan nantinya akan digabungkan, dibandingkan dan juga di analisis. Kemudian data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, dengan tujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab keenam, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.